



PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Telp : (0511) 6701895 Fax : (0511) 6701255, e-mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
KEGIATAN RELOKASI MENARA JARINGAN
E-GOVERNMENT KECAMATAN TABUKAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN : RELOKASI MENARA JARINGAN E-GOVERNMENT
KECAMATAN TABUKAN
LOKASI : KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO
KUALA
TAHUN ANGGARAN : 2023

A. PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

- 1.1. Nama Pekerjaan.
Relokasi Menara Jaringan E-Government Kecamatan Tabukan
- 1.2. Pemberi Tugas.
Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- 1.3. Pengelola Kegiatan.
Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta unsur teknis dan administrasi yang ditunjuk.
- 1.4. Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang diangkat dengan Surat Keputusan Pemberi Tugas dalam hal ini oleh Bupati Barito Kuala dan bertugas untuk melaksanakan pengadaan, mengundang rekanan, mengadakan rapat penjelasan, menerima surat penawaran harga, melaksanakan evaluasi terhadap surat penawaran sampai dengan mengusulkan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi.
- 1.5. Penyedia.
Penyedia adalah perusahaan peserta pengadaan Barang/Jasa yang telah diundang dan ditetapkan sebagai pemenang pengadaan

dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan Pengguna Anggaran (PA).

2. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan INPRES No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Government secara nasional. E-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Diskominfo pada tahun 2018 telah membangun Jaringan E-Government berupa antena jaringan internet di 17 Kecamatan dan di kantor Diskominfo sendiri. Tahun 2023 bangunan baru kantor Kecamatan Tabukan yang dibangun di belakang kantor bangunan yang lama sehingga posisi menara jaringan E-Government yang awalnya di belakang menjadi di depan teras kantor Kecamatan Tabukan sehingga mengganggu aktivitas pelayanan publik. Mendasari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2023 melaksanakan Relokasi menara jaringan E-Government Kecamatan Tabukan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa.
- Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.
- Tujuannya adalah melaksanakan Relokasi menara jaringan e-government Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala yang nyaman dan layak sebagai fasilitas pelayanan publik.

4. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah melaksanakan Relokasi menara jaringan e-government Kecamatan Tabukan

5. LOKASI

Saat ini lokasi yang direncanakan untuk Relokasi menara jaringan e-government Kecamatan Tabukan berada di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala

6. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

1. Penyedia jasa bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - Hasil karya pengadaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya pengadaan yang berlaku.
 - Hasil karya pengadaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu yang diwujudkan.
 - Hasil karya pengadaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku pada umumnya, sehingga kelak pelaksanaan pembangunan konstruksi Kegiatan mencapai hasil guna dan daya guna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. KLASIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

1. Perusahaan memiliki ijin usaha berupa :
 - Salinan Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya;
 - Salinan SK Menteri Hukum dan HAM, terkecuali untuk CV;
 - Salinan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku;
2. Izin usaha dengan kode KBLI 42206 yaitu Konstruksi Sentral Telekomunikasi
3. Memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) pekerjaan sebagai penyedia jasa pembuatan aplikasi pemerintahan, kecuali bagi Perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
4. Perusahaan memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;

C. PERALATAN UTAMA

Peralatan Utama minimal yang diperlukan adalah sebagai berikut

- Pick Up sebanyak 1 (satu) unit

D. TENAGA TEKNIS

- Pelaksana Lapangan sebanyak 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Pelaksana Bangunan Gedung dengan Pengalaman 0 Tahun
- Petugas K3 sebanyak 1 (satu) orang, memiliki sertifikat pelatihan keselamatan konstruksi dengan Pengalaman 0 Tahun

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 10 (sepuluh) hari kalender

F. BIAYA

1. Biaya Pengadaan

- Besarnya biaya pekerjaan pengadaan mengacu pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- Besarnya biaya penyedia jasa merupakan biaya tetap dan pasti.
- Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengadaan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia jasa.

2. Sumber Dana

- Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari Dana APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023
- Pagu Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,-
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu senilai Rp.89.990.000,00

G. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia jasa dari kegiatan ini adalah merupakan produk yang jelas dan konsisten yang disajikan dalam format yang sistematis dan baik. Adapun hasil pekerjaan yang harus diserahkan harus memiliki kualitas standar minimal kelengkapan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

H. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka calon penyedia hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut penyedia agar segera menyiapkan pelaksanaan pengadaan dengan Pengelola Kegiatan.

Marabahan, November 2023

Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Barito Kuala



HERY SASMITA, S.STP., M.AP.

NIP. 19840220 200312 1 001